

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang serba canggih ini membuat masyarakat lebih mudah untuk melihat penjur di belahan dunia . Bahkan warga Indonesia dapat mengenal warga yang berada di luar negeri hanya melalui media sosial. Seperti dengan melihat sebuah konten di akun tik-tok, jika para idola membagikan kegiatan-kegiatan yang dijalani sehari-hari maka masyarakat seakan-akan berada dekat dengan para idola. Hal ini membuat masyarakat cenderung memiliki keinginan untuk meniru hal-hal yang digunakan dan dilakukan oleh para idolanya. Mulai dari gaya berpakaian, gaya rambut, sampai dengan *trend make up*. Merupakan sebuah hal yang wajar jika akhirnya para remaja memiliki keinginan untuk tampil berbeda dan lebih prima karena memang pada usia remaja manusia masih dalam tahap mencari jati diri. Mereka akan rela uang saku mereka digunakan untuk membeli produk perawatan wajah agar terlihat lebih putih dan bersih. Salah satu produk yang digunakan para remaja adalah masker wajah.

Masker wajah merupakan produk kecantikan yang berupa seperti gel, pasta, atau serbuk yang dioleskan pada wajah yang berguna sebagai pembersih dan pengencang kulit, terutama kulit wajah.¹ Manfaat yang didapati ketika pemakaian masker wajah sangatlah banyak. untuk mencerahkan kulit, menyamarkan pori-pori, menyeimbangkan kadar minyak, mengurangi jerawat serta menyamarkan flek pada kulit wajah.² Banyak sekali macam-macam masker dan merek yang dipasarkan di masyarakat dengan berbagai harga. Baru-baru ini dalam sebuah aplikasi

¹ Nabila Hendryana dan Rahmiati, “Kelayakan Masker Tepung Beras Dan Bubuk Jintan Hitam (*Nigella Satival*) Untuk Mencegah kulit Berjerawat”, *Jurnal Tata Rias dan Kecantikan*, Vol 2, Nomor 2, 2020, Padang, hlm. 20.

² Nel Ayu Putri Yulianti. Dkk, “Pengaruh Pemakaian Masker Temu Lawak Terhadap Perawatan Kulit Wajah Berjerawat” , Vol 7 Nomor 3, 2014, Padang, halaman 5

bernama Tik tok sedang ramai mengenai konten yang menampilkan perawatan wajah masker organik. Para seleb tiktok banyak yang *memposting* hasil wajah *glowing* mereka setelah penggunaan masker wajah organik yang viral dengan berbagai merek. Para produsen juga berlomba-lomba mempromosikan produknya melalui iklan, bahkan mereka tidak segan-segan memanfaatkan ketidak tahuan konsumen sehingga lebih mudah mempengaruhi untuk memakai produknya³.

Namun sangat disayangkan karena dari sekian banyak masker organik viral yang dipromosikan dalam konten tik tok ini banyak yang terbuat dari komponen berbahaya dan tidak memiliki izin edar dari pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disebut dengan BPOM)⁴. Bahkan produk masker organik tersebut diracik oleh pelaku usaha yang tidak memiliki keahlian khusus. Dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat mengenai bahan kimia yang berbahaya untuk kecantikan, pelaku usaha menjadikan peluang ini untuk membuat masker berbahan organik sendiri (*home made*) yang sebagian masyarakat awam menganggap bahwa segala hal yang berbahan organik adalah aman untuk digunakan. Apalagi di bandrol dengan harga dibawah pasaran dan dapat dijangkau oleh kalangan remaja membuat para konsumen lalai dalam memperhatikan bahan-bahan yang dikandung dalam masker organik tersebut. Dirktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengemukakan bahwa salah satu pabrik masker organik ternyata memproduksi masker wajah organik dengan komposisi bahan kimia berbahaya dan dibuat tanpa arahan ahli serta hanya menempelkan label “alami” pada kemasan⁵. Masker organik tanpa izin ini dipasarkan lewat *reseller*⁶ di Pulau Jawa⁷. Beberapa merek masker wajah organik viral

³ Lina Pangaribuan, “Efek Samping Kosmetika dan Penanganannya bagi Kaum Perempuan”, Vol15 Nomor 2, Desember 2017, Medan, halaman 21

⁴ NewsJabar, “Viral masker organik ilegal, Pastikan masker organik BPOM”, dikutip dari <http://newsjabar.com/kesehatan/viral-masker-organik-ilegal-pastikan-masker-organik-bpom/> <diunduh tanggal 21 Maret 2021>

⁵ *Ibid.*

⁶ *Reseller* adalah sebuah individu atau kelompok perusahaan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan menjual kembali bukan digunakan atau dikonsumsi sendiri agar mendapatkan keuntungan.

tanpa izin edar ini adalah :1. Masker Yoleskin, 2.Masker Youra, 3.Masker Acona, 4.Masker NHM⁸.

Seperti yang diketahui bahwa masker wajah adalah salah satu jenis kosmetika yang dalam undang-undang kesehatan dimasukkan dalam golongan sediaan farmasi. Selanjutnya peredarannya diatur sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Yang dimaksud dengan sediaan farmasi disini dijelaskan pada Pasal 1 angka (4) yaitu “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ”. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetika pada Poin IV menyebutkan bahwa “setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”. Selanjutnya Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan mengamanatkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/2010 tentang Notifikasi Kosmetika yang menjelaskan “Bahwa setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Karena dalam produk masker wajah ini menggunakan label “Organik” maka standarisasi yang digunakan dalam pengaturan kosmetika harus ditambahkan dengan bagaimana standar dan persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan penggunaan bahan organik dalam kosmetika. Yang menjadi masalah adalah bahwa pengaturan mengenai kosmetika berbahan organik belum memiliki aturan yang jelas di Indonesia. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetika yang mengatur mengenai kosmetika tidak membahas mengenai penggunaan label “organik” pada kosmetik. Begitu juga dengan

⁷ NewsJabar, *Op.Cit.*

⁸ *Ibid*,

pengaturan mengenai produk pertanian organik yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Sistem Pertanian Organik dan Standar SNI 6729-2016 tentang Sistem Pertanian Organik lebih fokus membahas tentang pangan dan bahan olahannya serta tidak meluas membahas tentang kosmetika.

Penting sekali bagi masyarakat untuk memilih masker wajah yang memiliki izin edar dari BPOM dan memiliki logo sertifikasi organik, karena dapat dipastikan bahwa produk tersebut telah lulus uji khasiat, keamanan, serta proses pembuatannya telah memenuhi standar dan memiliki sertifikasi organik. Dari situ betapa bahayanya masker wajah organik yang tidak memiliki izin edar untuk para konsumen. Konsumen lah yang merasakan efek samping dari pemakaian masker wajah organik yang berbahaya tersebut.

Hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) harus diperhatikan oleh para pelaku usaha, yang meliputi :

1. “Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Kesehatan dalam mengkonsumsi barang/jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapat barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Tindakan pelaku usaha yang memproduksi masker wajah organik dengan mencampurkan bahan kimia berbahaya yang memberikan efek samping penggunaan berarti hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kesehatan dalam memakai suatu produk telah di langgar. Campuran bahan kimia pada produk organik juga menandakan bahwa pelaku usaha tidak memberikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diedarkan.

Beredarnya masker organik yang diracik dengan menggunakan komponen yang berbahaya serta tidak mendaftarkan produknya di BPOM akan semakin luas karena dipasarkan melalui media sosial serta *marketplace*, hal tersebut akan sangat mengkhawatirkan⁹. Lebih lagi yang menjadi sasaran penjualan adalah kalangan remaja yang mudah sekali tergiur dengan produk-produk masker berbahan organik dengan harga yang terjangkau. Adanya sertifikasi organik dalam kemasan juga perlu dipertimbangkan dalam pembelian masker wajah organik. Beberapa Negara yang sudah memiliki standar kosmetika organik adalah Amerika Serikat yang diberi nama USDA, Eropa yang membuat suatu regulasi organik yaitu COSMOS, dan Korea Selatan. Berlandaskan uraian pernyataan di atas, maka dilakukan penelitian hukum dengan topik **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MASKER WAJAH ORGANIK TANPA IZIN”**.

⁹ Melinia Windy Erliya “Tik Tok Dihebohkan Oleh Produk Masker Organik Ilegal Yang Viral”, dikutip dari <https://www.bernas.id/78619-tik-tok-dihebohkan-oleh-produk-masker-organik-illegal-yang-viral.html> , <diakses pada tanggal 7 April 2021>, Pukul 07.32 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

1. apakah pengaturan izin edar mengenai kosmetika *non* organik dapat diberlakukan terhadap masker wajah organik ?
2. bagaimana tanggung jawab Pelaku Usaha yang memperdagangkan masker organik tanpa izin edar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan telah disusunnya rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan terkait tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai standarisasi kosmetika organik (masker organik) di Indonesia.
2. untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Pelaku Usaha yang memperdagangkan masker organik tanpa izin edar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam menambah referensi mengenai aspek hukum perlindungan konsumen terkait peredaran masker organik tanpa izin edar.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pandangan dan arahan untuk masyarakat tentang maraknya peredaran masker organik tanpa izin edar sehingga masyarakat

bisa lebih cermat dalam memilih produk-produk masker organik yang dijual di pasaran.

b. Bagi pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat membuka mata para pengusaha akan pentingnya mendaftarkan produknya di BPOM, memenuhi standar yang berlaku, serta melakukan sertifikasi produk organik agar dapat memenuhi hak-hak para konsumen untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai produknya.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan untuk pemerintahan Indonesia agar lebih peduli dengan produk kosmetika organik dengan menciptakan regulasi secara khusus yang membahas standar kosmetika organik.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel keaslian ini disampaikan untuk memberikan bukti bahwa penulisan skripsi sebagai tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri berdasarkan pemikiran sendiri serta bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain.

Tabel 1

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Asal Instansi, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Bahasan	Perbedaan
1.	Nandita Pratami, Universitas Brawijaya, 2016.	Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf C Undang-	menjelaskan mengenai hambatan-	Dalam penelitian ini lebih terfokus

		Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetika Bernomor Notifikasi Fiktif (Studi Di Bpom Surabaya)	hambatan yang dihadapi oleh BPOM Surabaya dalam menegakkan Pasal 4 huruf C UUPK dan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam melakukan penegakan Pasl 4 huruf C UUPK.	pada jenis kosmetika berupa masker organik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sedangkan saudara Nandita dalam skripsinya membahas mengenai kosmetika secara umum yang bernomor notifikasi fiktif. (fiktif berarti tidak sesuai dengan aslinya/ dibuat-buat)
2.	Haiter Noventri, Universitas Syiah kuala, 2017.	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pomade Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)	Menjelaskan bagaimana tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen, dan menjelaskan	Perbedaan antara penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian. Pada penelitian ini fokus pada

			upaya hukum yang dilakukan konsumen yang telah dirugikan.	masker organik dan penelitian yang dilakukan oleh saudara Haiter lebih fokus mengenai produk pomade.
--	--	--	---	--

Pada Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nandita Pratami tentang penegakan hukum Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap kosmetika bernomor notifikasi fiktif terdapat sedikit kesamaan pada penelitian ini yaitu mengenai perlindungan konsumen terhadap kosmetika. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut adalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada jenis kosmetika berupa masker organik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sedangkan saudara Nandita membahas mengenai kosmetika secara umum yang bernomor notifikasi fiktif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang lain yang dilakukan oleh Haiter Noventri mengenai perlindungan konsumen terhadap produk pomade tanpa izin edar memiliki persamaan bahwa kedua penelitian ini meneliti mengenai suatu produk yang tidak memiliki izin edar. Perbedaan antara penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya yang mana pada penelitian ini fokus pada masker organik dan penelitian yang dilakukan oleh saudara Haiter mengenai produk pomade.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan sistematika atau tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi. Metode

penelitian ini akan digunakan sesuai dengan tata cara yang benar. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.6.1 Jenis Penelitian

Ilmu hukum sebagai ilmu normatif memiliki sifat tersendiri yakni sebagai sui generis, yang menurut Meuwissen bahwa sui generis artinya “tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum . Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *Library Research* atau yang lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan (*Legal Research*) untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan dan materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian dan pendapat ahli.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan metode pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Metode pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan secara global. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengupas semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.,45

¹¹ I Md Pasek Diantha , “*Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*”, Denpasar: Universitas Udayana. 2015

¹² *Ibid.* hlm. 133.

(Comparative Approach) yang merupakan jenis pendekatan yang mencoba membandingkan pengaturan dari negara-negara lain.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan media dari suatu penelitian yang digunakan untuk menulis karya ilmiah. Yang selanjutnya bahan hukum berfungsi sebagai panduan untuk menemukan jawaban utama mengenai masalah hukum yang ada. Ada 2 (dua) macam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan pengawas Obat dan Makanan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang Sistem Pertanian Organik
- f. Peraturan BPOM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

¹³ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020, hlm.88.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 141.

- g. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan
- h. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memaksa namun sebagai penjelas bagi bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para ahli. Bahan hukum sekunder tersebut diantaranya adalah kamus-kamus, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel yang berasal dari internet, serta komentar atau putusan pengadilan yang semuanya membahas mengenai hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer dan sekunder akan lebih lengkap jika ditambahkan dengan bahan hukum tersier. Yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Yang menjadi bahan hukum tersier itu sendiri adalah media yang berasal dari internet.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif karena ditujukan untuk mengungkap mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya masker organik tanpa izin edar.

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa langkah :

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dirasa memiliki keterkaitan terhadap bahan-bahan *non* hukum
2. Menganalisis isu hukum yang diambil berlandaskan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

3. Menyimpulkan dengan memberikan pendapat yang selanjutnya disebut dengan kesimpulan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm 143.